



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon/Fax: 0511-3302790. Laman : <http://kalsel.kemenkum.go.id>
Email: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Oktober 2026
Pukul : 10.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Peserta Rapat

a. Hadir : Terlampir
b. Berhalangan : -

Hadir

Acara : Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.

Jalannya Rapat :

Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WITA, yaitu rapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Bapak Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan didampingi oleh Bapak Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat pada hari ini membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat. Sebelum memulai pada pembahasan, terlebih dahulu

disampaikan latar belakang dan urgensi dari dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini oleh Pemrakarsa.

Pembahasan dimulai pada bagian judul yang disarankan menjadi (PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT). Pada bagian konsiderans menimbang disarankan perbaikan rumusan pada huruf c agar lebih jelas landasan yuridisnya. Kemudian pada dasar hukum mengingat disarankan untuk mencantumkan peraturan-peraturan yang mendelegasikan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Dalam Pasal 1 disarankan agar konsisten menggunakan istilah yang telah ditetapkan sebagai batasan pengertian atau definisi, baik dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran seperti pada angka 1 dan 2, dan pada angka 7 disarankan agar dihapus mengingat tidak ditemukan penggunaannya dalam batang tubuh maupun penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) disarankan perbaikan rumusan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf b, penggunaan frasa "mencegah perbuatan atau kejadian" masih belum menjelaskan secara tegas tindakan yang diwajibkan kepada setiap orang yang menggunakan Jalan. Selain itu, tidak semua kejadian dapat dicegah oleh pengguna Jalan. Dalam Pasal 17 ayat (4), frasa "angkutan yang bukan merupakan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tidak jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Perlu dibedakan antara kegiatan membuat atau merakit kendaraan yang akan digunakan sebagai sarana angkutan dan kegiatan mengoperasikan kendaraan untuk mengangkut orang atau barang. Oleh karena itu, rumusan larangan perlu memperjelas objek dan perbuatan yang dilarang agar norma lebih tegas, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum.

Kemudian dalam Pasal 24 frasa "menciptakan suasana kebatinan masyarakat" bersifat abstrak dan sulit diukur pelaksanaannya. Selain itu, frasa "hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh Bupati" perlu dikaji kembali karena penetapan hari besar keagamaan dapat mengacu pada ketentuan pemerintah yang berwenang. Dalam Pasal 25 ayat (2), disarankan dirumuskan dalam bentuk tabulasi karena memuat beberapa bentuk perbuatan yang berbeda dalam satu norma, yaitu tindakan premanisme, pemungutan uang tanpa dasar hukum, serta pengelolaan

atau penjualan lapak dagang. Selain itu, frasa “yang mengakibatkan keresahan, kesemrawutan, tidak tertibnya lingkungan” berpotensi menimbulkan multitafsir karena tidak menjelaskan secara tegas perbuatan mana yang harus menimbulkan akibat tersebut. Dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), kata “gas” memiliki cakupan yang luas, sebaiknya disebutkan secara spesifik jenis bahan bakar yang menjadi objek pengaturan. Dalam Pasal 32 disarankan dirumuskan dalam dua ayat untuk kejelasan rumusan.

Kemudian dalam Pasal 40 disarankan untuk dikaji kembali dengan melihat Pasal 2 Permensos No. 3 Tahun 2024, penyelenggaraan UGB harus mendapatkan izin menteri. Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b disarankan untuk memperhatikan pengacuan yang dimuat, ayat (1) tidak memiliki huruf a. Ini merupakan kesalahan rujukan internal yang wajib diperbaiki berdasarkan kaidah kejelasan rumusan. Dalam Pasal 57 disarankan untuk dikaji kembali dengan memperhatikan rumusan ayat (1) agar diselaraskan dengan tugas Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pembagian peran antara Camat dan Satpol PP agar diselaraskan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang mengatur bahwa penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam Pasal 58 disarankan untuk dikaji kembali agar diselaraskan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Kepala Desa melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa, termasuk Pelindungan Masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Desa di bawah koordinasi Camat.

Kemudian dalam Pasal 64 disarankan untuk dikaji kembali dengan memperhatikan:

1. Rumusan ayat (1) agar memperjelas bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak PNS Satpol PP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019.

2. Untuk memperjelas siapa saja cakupan penerima hak dengan memperhatikan PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur hak PNS Satpol PP.
3. Konsistensi penggunaan istilah antara judul bagian yang menggunakan istilah "Jaminan Risiko Pekerjaan", ayat (1) yang menggunakan istilah "hak", dan ayat (2) yang menggunakan istilah "jaminan risiko pekerjaan", agar sesuai dengan ruang lingkup pengaturan.

Kemudian dalam Pasal 65 disarankan untuk dikaji kembali dengan memperhatikan:

1. Kejelasan pihak yang berwenang memberikan insentif dan/atau penghargaan.
2. Kejelasan maksud dan kriteria pemberian insentif dan/atau penghargaan, termasuk kegiatan atau prestasi yang menjadi dasar pemberiannya.
3. Kesesuaian rumusan ayat (2) dan ayat (3), khususnya mengenai pemberian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Bupati, agar materi yang didelegasikan jelas.

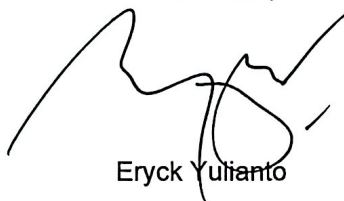
Rapat selesai dan ditutup oleh pimpinan rapat kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.

Notulis,



Muhammad Fikri Anwar

Disahkan Oleh,
Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi 1



Eryck Yulianto